



**PUTUSAN**

Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU;
2. Tempat lahir : Mbai Bajawa (Ende);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Rambutan, RT 06, RW 004, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur (alamat sesuai KTP); atau  
- Jalan Anggrek, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur (alamat sekarang);
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : - Pelajar/Mahasiswa (pekerjaan sesuai KTP);  
atau  
- Buruh Tani/Perkebunan (pekerjaan sekarang);

Terdakwa DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023;

Terdakwa DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi ABDUL LATIF alias LATIF bin MUAD;
  - 1 (satu) buah besi bekas tolok yang sudah patah dengan panjang ±56 cm (lima puluh enam sentimeter);
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Zein's;Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sakura, RT 012, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WITA, saat Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit, Terdakwa mendatangi korban yang beralamat di Jalan Sakura, RT 012, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, untuk mencuci pakaian Terdakwa. Saat itu Terdakwa melihat sebuah besi bekas tojok sawit yang sudah patah dengan panjang kurang lebih 56 cm (lima puluh enam sentimeter) yang tersandar di dinding rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengambil besi tojok sawit tersebut dan mencongkel jendela kamar rumah korban yang berakibat kunci jendela kamar rumah tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah korban tersebut hingga terbuka,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut lewat jendela yang telah dibuka Terdakwa. setelah masuk kedalam kamar, Terdakwa meraba-raba sisi bawa meja rias karena melihat bungkus plastik yang berisi uang. Selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar rumah tersebut dengan membawa uang yang telah diambil Terdakwa dan membuang besi tojok sawit yang digunakan oleh Terdakwa mencongkel jendela kamar rumah tersebut di halaman rumah korban. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat Jalan Anggrek, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa kerugian materil yang korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL LATIF alias LATIF bin MUAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di dalam kamar rumah dimana tempat Saksi/isteri Saksi tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, sedangkan untuk kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, di dalam kamar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat pencurian yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah yang pertama saat isteri Saksi di sore hari hendak menutup jendela, dan setelah itu isteri Saksi melihat jendela kamar tempat Saksi dan isteri tinggal sudah terbuka, dan melaporkan kepada Saksi, kemudian Saksi melihat ada bekas congkelan/benda keras di jendela, dan setelah itu Saksi mencari uang sebanyak kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan di bawah meja rias, namun sudah tidak ada di tempat dan saat itu Saksi memastikan adanya pencurian di dalam kamar dimana tempat Saksi dan isteri Saksi tinggal dengan bekas congkelan benda keras yang mengakibatkan jendela kamar rusak. Kemudian di hari kedua, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, pada saat Saksi dan isteri berangkat ke sekolah tempat Saksi bekerja, selang satu jam berada di kantor, Saksi dihubungi oleh mertua Saksi yang menginformasikan bahwa ada kejadian yang terjadi di rumah tempat Saksi tinggal, sehingga Saksi pulang dan melakukan pengecekan jendela kamar terdapat congkelan kedua yang mengakibatkan jendela kamar Saksi rusak, namun tidak terdapat barang/benda yang sempat diambil oleh pelaku, yang ada terdapat bekas pelaku masuk ke dalam kamar dan melakukan pengerusakan terhadap jendela kamar rumah Saksi tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang milik Saksi yang hilang, Saksi simpan di dekat jendela di bawah meja rias dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela bagian samping rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dari belakang;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar bagian depan, tetapi di samping ada pagar tembok;
- Bahwa bagian rumah yang dirusak oleh Terdakwa adalah kunci jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Polsek, Terdakwa menerangkan uang hasil curiannya adalah sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi belum dikembalikan ke Saksi karena menjadi barang bukti;
  - Bahwa Terdakwa merupakan salah satu sopir sawit yang dipekerjakan oleh bapak mertua Saksi. Kemudian di dekat rumah Saksi ada sebuah mess untuk pekerja/karyawan tempat Terdakwa tinggal;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela yang dicongkel menggunkan sebuah besi;
  - Bahwa barang bukti berupa celana pendek merupakan celana yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil curian. Informasi tersebut Saksi ketahui sewaktu Terdakwa mengaku di Polsek;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi SUMITRO alias MITRO bin SURIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di dalam kamar rumah Saksi ABDUL LATIF dan isterinya tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dan untuk kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, di dalam kamar rumah Saksi ABDUL LATIF dan isterinya tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Senin, di sore hari, tanggal 28 Agustus 2023, Sdr. ABDUL LATIF menginformasikan telah terjadi pencurian di rumahnya. Kemudian tanggal 31 Agustus 2023, H. SUKAR yang merupakan mertua dari Saksi ABDUL LATIF, yang sekaligus merupakan bos Saksi, menghubungi Saksi dan memberitahukan untuk memantau salah satu karyawan pemuat peloding sawit milik H. SUKAR yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke arah kamar mandi yang terletak di belakang rumah, sehingga timbul kecurigaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku pencurian pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa diamankan yang selanjutnya menerangkan bahwa dirinya adalah yang melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan pergerusakan pada jendela rumah Saksi ABDUL LATIF pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dan mengambil uang tanpa seijin Saksi ABDUL LATIF kurang lebih sejumlah Rp8.000.0000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk lewat depan dan berjalan di samping dan masuk lewat jendela;
- Bahwa posisi Saksi berada di samping rumah Saksi ABDUL LATIF;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi IMROATIN OCTAVIARNIS binti H. SUKARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi ABDUL LATIF;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di dalam kamar rumah dimana tempat Saksi/suami Saksi tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dan kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, di dalam kamar tempat Saksi/suami tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat pencurian yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut, yang pertama saat Saksi di sore hari hendak menutup jendela, dan setelah itu Saksi melihat jendela kamar sudah terbuka. Kemudian Saksi melaporkan kepada suami Saksi, dan Saksi melihat ada bekas congkolan/benda keras di jendela, dan setelah itu suami Saksi mencari uang sebanyak kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya suami Saksi letakkan di bawah meja rias, namun sudah tidak ada di tempat dan saat itu suami Saksi memastikan adanya pencurian di dalam kamar dengan bekas congkolan benda keras yang mengakibatkan jendela kamar kami rusak. Kemudian di hari kedua, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, pada saat Saksi dan suami Saksi berangkat ke sekolah, tempat Saksi bekerja, selang satu jam berada di kantor, suami Saksi dihubungi oleh bapak Saksi menginformasikan bahwa ada kejadian yang terjadi di rumah, sehingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





suami Saksi pulang dan melakukan pengecekan jendela kamar terdapat congkelan kedua yang mengakibatkan jendela kamar rusak, namun tidak terdapat barang/benda yang sempat diambil oleh pelaku, yang terdapat bekas pelaku masuk ke dalam kamar dan melakukan pengrusakan terhadap jendela kamar rumah tempat tinggal di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa uang yang hilang, suami Saksi simpan di dekat jendela di bawah meja rias dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela bagian samping rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk dari belakang;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar bagian depan, tetapi di samping ada pagar tembok;
- Bahwa bagian rumah yang dirusak oleh Terdakwa adalah kunci jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa saat bertemu di Polsek, Terdakwa menerangkan uang hasil curiannya sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi belum dikembalikan karena menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu sopir sawit yang dipekerjakan oleh bapak Saksi. Kemudian di dekat rumah Saksi ada sebuah mess untuk pekerja/karyawan tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela yang dicongkel menggunkan sebuah besi;
- Bahwa barang bukti berupa celana pendek merupakan celana yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil curian. Informasi tersebut Sakso ketahui sewaktu Terdakwa menerangkan di Polsek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah mencuri uang milik Saksi ABDUL LATIF;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi ABDUL LATIF di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah milik Saksi Korban. Terdakwa datang menggunakan motor ke tempat kejadian, kemudian memarkir motor Terdakwa. Setelah parkir, Terdakwa melihat ada besi dan mengambil besi yang berada di samping dinding rumah lalu menggunakannya untuk mencongkel jendela. Setelah Terdakwa mencongkel selanjutnya Terdakwa naik dan masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah Terdakwa melihat plastik hitam. Setelah itu Terdakwa keluar rumah lalu membuang besi yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela ke halaman rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa pulang ke barakan (rumah pekerja);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempersiapkan besi yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pekerja dengan bos Terdakwa adalah mertua dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang milik Saksi Korban sebanyak Rp8.000.0000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli celana dan jalan-jalan ke Wahau dan Selabi;
- Bahwa sisa uang hasil curian tersebut sekitar 5 (lima) juta setelah Terdakwa pakai;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa naik motor menuju rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa bolak-balik di sekitar rumah Saksi Korban dan Terdakwa melihat besi yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk ke rumah Saksi Korban pada tanggal 28 Agustus 2023 berada di halaman rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencongkel jendela yang sama pada saat kejadian tanggal 28 Agustus 2023, dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Tetapi di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa tidak menemukan uang, sehingga Terdakwa keluar dan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Saksi Korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban, Terdakwa belum ada niat untuk mencuri, Terdakwa berencana hanya ingin mencuci baju dan celana karena biasanya karyawan cuci baju di kamar mandi milik orang tua Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa celana pendek adalah yang Terdakwa peroleh dari hasil pembelian menggunakan uang yang Terdakwa curi dari Saksi Korban;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) merupakan uang sisa dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa curi dari Saksi Korban sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa besi bekas tojok yang sudah patah adalah yang Terdakwa gunakan untuk mecongkel jendela milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah besi bekas tojok yang sudah patah dengan panjang  $\pm 56$  cm (lima puluh enam sentimeter);
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Zein's;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah Saksi ABDUL LATIF di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) milik Saksi ABDUL LATIF, yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memasuki rumah Saksi ABDUL LATIF dengan cara merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah besi bekas tojok yang sudah patah dengan panjang  $\pm 56$  cm (lima puluh enam sentimeter);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya untuk membeli celana dan jalan-jalan ke Wahau dan Selabi, dan sisa uang tersebut adalah Rp5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang menjadi barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi "error in persona" atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/SGT/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “*kesengajaan*” (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 250 menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada dalam kekuasaannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Perbuatan mengambil (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia hanya mencoba untuk mencuri;

Menimbang bahwa R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa objek pencurian adalah suatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan;


Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. Bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang, yakni untuk memiliki atau seolah-olah seperti miliknya sendiri dengan melawan hukum yang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah Saksi ABDUL LATIF di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) milik Saksi ABDUL LATIF, yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memasuki rumah Saksi ABDUL LATIF dengan cara merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah besi bekas tojok yang sudah patah dengan panjang ±56 cm (lima puluh enam sentimeter). Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa seolah-olah bertindak sebagai pemiliknya yang sah dengan cara menggunakannya untuk membeli celana dan jalan-jalan ke

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





Wahau dan Selabi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini disebut juga sebagai kondisi-kondisi/situasi-situasi yang menyertai (*bijkomend voorwaarden*). Kondisi-kondisi tersebut berbanding lurus dengan probabilitas keberhasilan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dipergunakan oleh perumus undang-undang sebagai indikator “keburukan” daripada tindak pidana sejenis yang tidak disertai dengan kondisi-kondisi yang menyertai. Adapun dalam pengaplikasiannya unsur-unsur ini tidak berkaitan dengan unsur delik (*bestanddeel delicten*) sehingga tidak menjadikan unsur tindak pidana menjadi tidak terbukti seandainya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau”, yang mengandung makna bahwa apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini telah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang memiliki arti “menjadikan rusak” atau “merusakkan”, sedangkan kata dasar “rusak” memiliki arti “sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi” atau “terganggu” atau “hancur”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa macam arti yaitu “memutuskan dengan barang tajam” atau “mengerat” atau “memenggal”;





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah Saksi ABDUL LATIF di Jalan Sakura, RT 12, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) milik Saksi ABDUL LATIF, yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut, dengan cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memasuki rumah Saksi ABDUL LATIF dengan cara merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah besi bekas tojok yang sudah patah dengan panjang ±56 cm (lima puluh enam sentimeter);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun fakta yang meniadakan unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti sebagai barang milik Saksi ABDUL LATIF alias LATIF bin MUAD yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABDUL LATIF alias LATIF bin MUAD;

- 1 (satu) buah besi bekas tolok yang sudah patah dengan panjang  $\pm 56$  cm (lima puluh enam sentimeter);

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti sebagai barang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, tetapi terbuat dari besi yang menyulitkan apabila dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Zein's;

yang berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai barang yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;  
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONATUS DONI alias DONI anak dari (alm.) WILHELMUS PETU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL LATIF alias LATIF bin MUAD;

- 1 (satu) buah besi bekas tolok yang sudah patah dengan panjang ±56 cm (lima puluh enam sentimeter);

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Zein's;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Warta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)